



PUTUSAN

Nomor 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya AMARULLOH, S.H.I., Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Kalisapu RT. 04 RW. 06, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 10 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/23/IX/2005 tanggal 12 September 2005);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama tahun 5 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 5 tahun 11 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'daddukhul*) serta dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama ANAK, lahir pada 05 Juni 2006 dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa sejak Mei 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hal tersebut disebabkan Tergugat jarang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat mengingat Tergugat lebih sering menganggur dari pada bekerja dan Tergugat mengandalkan kebutuhan rumah tangga pada hasil kerja Penggugat. Meskipun Penggugat sudah bersabar, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah yang hal ini terus berlangsung hingga sejak bulan Agustus 2016 menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa dengan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis.
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil yang diajukan Penggugat pada poin 1,2,3,4 oleh karena itu mohon dijadikan sebagai barang bukti dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin No. 5 karena tidak sesuai fakta yang ada.
 - A. Selama ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan dan keadaan baik – baik aja, wajarlah setiap orang

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



menghadapi bahtera rumah tangga ada badai yang menimpa / baik dari keluarga, teman, orang lain dan sebagainya yang tentunya diselesaikan dengan baik, santun, bijaksana, dewasa, tidak emosi, minggat dan tidak menuruti hawa nafsu setan.

- B. **NAFKAH** : Tergugat selama Mei 2015 bukan jarang memberi uang nafkah dan nganggur, namun kerjaan agak sepi, namanya air laut aja ada pasang surutnya. Tergugat dalam keadaan ekonomi semacam ini tetap memberi uang, Nafkah entah uang dari mana aja namanya rizki Allah SWT yang mengatur. Perlu diketahui Penggugat berangkat ke Jakarta dikarenakan Bapak Penggugat sakit strok sebagai tulang punggung keluarga, Ibunya tidak punya pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak ada pemasukan sama sekali. Bapak Penggugat mempunyai 5 anak, satu anak laki-laki 4 anak perempuan, dari 5 anak itu tidak ada yang mau memikirkan kebutuhan kedua orang tua Penggugat. Pada saat itu Penggugat berkeinginan untuk bekerja di Jakarta dan minta restu kepada Tergugat, dengan maksud dan tujuan membantu ekonomi kedua orang tua Penggugat. Tergugat merasa keberatan Penggugat bekerja di Jakarta.
- C. **TEMPAT TINGGAL** : Penggugat tempat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tinggal di tempat adik kandung perempuan, bukan di orang tuanya karena kedua orangtuanya sudah meninggal dunia. Pada 06 Agustus 2016 orang tua laki-laki meninggal dunia. Antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, setelah 7 hari meninggalnya orang tua laki-laki, Penggugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Pada akhir bulan Agustus, Tergugat pun berangkat mencari nafkah ke Semarang untuk berwiraswasta, namun keadaan berbeda dari sebelumnya di Semarang, Tergugat sakit sehingga tidak bisa melanjutkan berwiraswasta dan akhirnya kembali ke Jakarta menjadi buruh dan belajar berdagang. Selama di Jakarta, Tergugat menghubungi Penggugat untuk tinggal bersama dalam satu kontrakan, namun Penggugat menolak.
- D. Tergugat selama 10 bulan tetap memberi uang nafkah kepada Penggugat, walaupun tidak dalam satu tempat tinggal.

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



E. Tergugat selama di Jakarta berusaha semaksimal mungkin memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar dengan alasan tidak tepat, padahal Tergugat masih sangat mencintai, mengasihi dan menyayangi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Tetap bertahan pada seluruh dalil sebagaimana dalam surat permohonan cerai gugat tanpa kecuali;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dalam jawabannya pada point 3 (3.A, 3.B, 3.C, 3.D,3.E) dan tetap bertahan dengan seluruh dalil Penggugat pada Posita angka 5 gugatan Penggugat,yaitu :
 - 3.1. Bahwa dimana rumah tangga Penggugat sejak bulan Mei 2015 sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat malas untuk bekerja dan merasa nyaman karena Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan tidak mepedulikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumahtangga dan seorang suami, dan dalil gugatannya Penggugatpun diakui oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 (3.A, 3.B) Hal itu berlangsung sampai dengan diajukannya gugatan ini;
 - 3.2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat menyatakan telah memberi nafkah kepada Penggugat. Hal itu tidak benar, karena Pengugat sudah seringkali menasihati

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bekerja apa saja yang sekiranya halal dan menghasilkan, namun Tergugat tidak mengindahkannya dengan berbagai alasan. Hal itulah yang memicu pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- 3.3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point 3.c. dan tetap bertahan pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, karena sikap Tergugat yang keras hati dan tidak pernah berubah hingga puncaknya bulan Agustus 2016 tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat serta anaknya dan melepaskan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- 3.4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 3.d yang menyatakan Tergugat masih menafkahi Penggugat, hal itu adalah tidak benar sama sekali.
- 3.5. Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 3.e dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil penggugat seluruhnya karena Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat serta sudah menderita lahir dan batin karena sikap dan perilaku Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2017 yang

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan masing-masing dalil-dalilnya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti pihak Penggugat:

A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328064612850005, tanggal 21 Desember 2013, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 616/23/IX/2005 Tanggal 12 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta, saksi pernah 2 kali datang ke rumah kontrakan tersebut dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan saksi hanya mendengar keterangan Penggugat

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena kurang ekonomi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah di rukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena kurang ekonomi;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

II. Bukti-bukti dari Tergugat :

A. Bukti surat berupa :

- Fotocopy bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui BRI. Bermeterai cukup, namun tidak dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T;

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta, saksi pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah kontrakan tersebut dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 5 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan proyek, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 10 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak diterima oleh Penggugat, lalu Tergugat langsung pulang;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat masih ada kemungkinan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat tersebut (SAKSI 1) untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan melaporkan hasil upayanya tersebut pada persidangan tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 29 September 2017, keluarga Tergugat (SAKSI 1) telah melaporkan hasil upaya damai oleh pihak keluarga tersebut sebagai berikut :

- Bahwa keluarga Tergugat (SAKSI 1) telah mewakilkan kepada kakaknya yang bernama SAKSI 1 untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali.
- Bahwa SAKSI 1 telah datang 2 (dua) kali, hari dan tanggalnya lupa, ke rumah kontrakan Penggugat di Jakarta, akan tetapi tidak dibukakan pintu rumahnya, padahal Penggugat berada di dalam rumah tersebut, sehingga SAKSI 1 tidak dapat bertemu dengan Penggugat dan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2017 dan memohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Mei 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sering menganggur hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 yang sampai sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, karena Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing di Tegal dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (ibu kandung Penggugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan sebuah bukti tertulis (bukti T) dan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. SAKSI 1 (adik kandung Tergugat) dan 2. SAKSI 2 (tetangga Tergugat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat (bukti T) tidak dinazegelen oleh pihak berwenang, oleh karena bukti T tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 11 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, pihak Tergugat sudah mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada saksi keluarga dari pihak Tergugat untuk berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan,

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفسد مئدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القا ضي عن الا صلاح بينهما طلقها بانه

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 1785/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)